

## RINGKASAN

VIRA AMALIA. Kajian Penerapan Pajak Pertambahan Nilai pada PT Samudera Indonesia Logistik Kargo. *Review of the Application of Value Added Tax at PT Samudera Indonesia Logistik Kargo*. Dibimbing oleh SYARIEF GERALD PRASETYA.

Sumber pendapatan negara terbesar berasal dari sektor pajak. Tata cara pengenaan pajak telah diatur dalam Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir yaitu UU KUP No. 16 Tahun 2009. Salah satu jenis pajak yang berlaku di Indonesia adalah Pajak Pertambahan Nilai (PPN). PPN merupakan pajak pusat yang memberikan kontribusi pendapatan terbesar bagi negara setelah Pajak Penghasilan (PPh). Berdasarkan Pasal 4 UU No. 42 Tahun 2009 tentang PPN, objek PPN yaitu setiap penyerahan JKP dan BKP di dalam daerah pabean. PT SILK dikenakan PPN atas penyerahan JKP yang merupakan objek PPN. PT SILK telah dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak sehingga mempunyai kewajiban untuk menghitung, memungut, menyetor, dan melaporkan PPN yang terutang.

Tujuan dari penulisan laporan tugas akhir ini untuk menguraikan objek PPN pada PT SILK, menguraikan perhitungan, pemungutan, penyetoran, pelaporan PPN pada PT SILK, dan menguraikan kesesuaian penerapan PPN pada PT SILK.

Pengumpulan dan penguraian informasi terkait dilakukan di PT Samudera Indonesia Logistik Kargo yang berdomisili di Jakarta, tepatnya di Alamanda Tower Lt. 16 Jl. TB Simatupang yang dilakukan pada tanggal 6 Februari-6 April 2020.

PT SILK adalah perusahaan yang bergerak di bidang jasa *freight forwarding* dan jasa logistik lainnya. Objek PPN pada PT SILK yaitu pada setiap penyerahan Jasa Kena Pajak (JKP). JKP tersebut diantaranya adalah jasa logistik, jasa *freight forwarding*, jasa *loading* dan *unloading*, jasa pengurusan dokumen dan jasa lainnya. Perhitungan PPN pada PT SILK dibagi menjadi dua yaitu menggunakan tarif 10% dan tarif 1%. Menurut Pasal 7 UU No.42 Tahun 2009, perhitungan PPN pada PT SILK yang berkaitan dengan jasa logistik dan jasa lainnya selain jasa *freight forwarding* menggunakan tarif tunggal (single rate) 10%. Sedangkan atas transaksi yang berhubungan dengan jasa *freight forwarding* sesuai dengan PMK 121/PMK.03/2015 menggunakan DPP Nilai Lain dengan tarif 1%.

Penyetoran PPN pada PT SILK melalui *internet banking* kepada Bank Presepsi yaitu Bank OCBC NISP dengan memasukkan Kode Billing yang didapatkan dari aplikasi *e-Billing* paling lambat akhir bulan berikutnya. Setelah melakukan penyetoran, PT SILK melakukan pelaporan PPN paling lambat akhir bulan berikutnya setelah masa pajak berakhir dengan menggunakan SPT Masa PPN yang dibuat melalui aplikasi *e-Faktur*. Penerapan PPN pada PT SILK juga telah sesuai dengan Undang-Undang dan Peraturan Perpajakan yang berlaku di Indonesia.

Kata Kunci : PPN, e-Billing, e-Faktur